



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS-KOMPARATIF TENTANG**

**PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-**

**UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG**

**DASAR 1945 DAN KONSTITUSI**

**AFRIKA SELATAN**

***COMPARATIVE LEGAL STUDY OF REVIEW OF THE  
LAW BASED ON 1945 CONSTITUTION AND  
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF  
SOUTH AFRICA***

**ZAKI ANDHI ROSADI**  
**NIM. 050710101148**

**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2010**

**SKRIPSI**

**KAJIAN YURIDIS-KOMPARATIF TENTANG  
PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-  
UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
DASAR 1945 DAN KONSTITUSI  
AFRIKA SELATAN**

***COMPARATIVE LEGAL STUDY OF REVIEW OF THE  
LAW BASED ON 1945 CONSTITUTION AND  
CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF  
SOUTH AFRICA***

**ZAKI ANDHI ROSADI**

**NIM. 050710101148**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2010**

## MOTTO

**“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan  
en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen !” \***

**(Terjemahan : “menerapkan hukum haruslah kiranya  
menerapkan hukum itu sebagaimana adanya,  
dan menerapkannya secara benar”)**

---

\* Dauwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta, 2008, hlm. 119

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- 1. Yang terhormat dan penulis cintai Ayahanda Satudji (Alm) dan Ibunda Siti Rohimawati, yang telah membesarkan penulis dengan penuh rasa kasih sayang yang tak ternilai, memberikan do'a yang tulus, memberikan pembelajaran dan pendidikan demokrasi di dalam keluarga, serta memberikan dukungan yang sungguh luar kepada penulis.*
- 2. Kakakku Eko Arif Hidayat sekeluarga yang telah memberikan motivasi dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.*
- 3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan.*

## **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**NAMA : ZAKI ANDHI ROSADI**

**NIM : 050710101148**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul "**KAJIAN YURIDIS-KOMPARATIF TENTANG PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN KONSTITUSI AFRIKA SELATAN**" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 24 Februari 2010

Yang Menyatakan,

**ZAKI ANDHI ROSADI**

**NIM 051010101148**

**KAJIAN YURIDIS-KOMPARATIF TENTANG PENGUJIAN  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN KONSTITUSI**

**AFRIKA SELATAN**

***COMPARATIVE LEGAL STUDY OF REVIEW OF THE LAW  
BASED ON 1945 CONSTITUTION AND CONSTITUTION OF  
THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA***

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**ZAKI ANDHI ROSADI**

**NIM. 050710101148**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL 10 Februari 2010**

**Oleh**

**Pembimbing**

**DR. Widodo Ekatjahjana, SH., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

**Pembantu Pembimbing**

**Jayus, SH., M.Hum.**  
**NIP. 195612061983031003**

# **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

## **KAJIAN YURIDIS-KOMPARATIF TENTANG PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG DASAR 1945 DAN KONSTITUSI AFRIKA SELATAN**

***COMPARATIVE LEGAL STUDY OF REVIEW OF THE LAW BASED ON  
1945 CONSTITUTION AND CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF  
SOUTH AFRICA***

Oleh :

**ZAKI ANDHI ROSADI**

**NIM 050710101148**

**Pembimbing,**

**DR. WIDODO EKATJAHJANA, SH., M.Hum.**  
**NIP.197105011993031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**JAYUS, SH., M.Hum.**  
**NIP.195612061983031003**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Prof. DR. ARIEF AMRULLAH, S.H., H. Hum.**

**NIP. 196001011988021001**

Dipertahankan di hadapan Panitia Pengaji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Februari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Pengaji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Pengaji**

**Ketua**

**Totok Sudaryanto, S.H., M.S.**

**NIP. 195701221982031002**

**Sekretaris**

**Antikowati, S.H., M.H.**

**NIP. 196112021988022001**

**Anggota Pengaji**

**DR. Widodo Ekatjahjana, SH., M.Hum.**

**NIP. 197105011993031001**

**Jayus, SH., M.Hum.**

**NIP. 195612061983031003**

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur penulis ungkapkan kehadirat Allah Dzat Yang Maha Agung yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya kepada ummat manusia. Tidak ada satupun sesuatu yang diturunkan-Nya menjadi sia-sia. Sungguh penulis sangat bersyukur kepada-Mu Yaa Rabb. Hanya dengan-Mu lah, skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Tak lupa penulis haturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ummat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang melalui Islam. Serta salam hormat dan terima kasih penulis haturkan kepada keluarga dan kawan-kawan sekalian.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, motivasi, dan bantuan dari semua pihak baik materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, adapun judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah **“KAJIAN YURIDIS-KOMPARATIF TENTANG PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DAN KONSTITUSI AFRIKA SELATAN”**.

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak DR. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan kebebasan berpikir kepada penulis, membagi waktu luangnya ditengah kesibukan, memberikan bimbingan, dan arahan dalam menulis skripsi ini;
2. Bapak Jayus, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan masukan, motivasi, diskusi dan membagi ilmu pengetahuannya dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak Totok Sudaryanto, SH., MS. selaku Ketua Pengaji skripsi penulis;
4. Ibu Antikowati, SH., MH. selaku Sekretaris Pengaji skripsi penulis;
5. Bapak Prof. DR. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Edy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III;
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah mendidik dan membagikan ilmu pengetahuannya kepada penulis;
8. Ibu Emi Zulaika, S.H., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibu Rini Anggraini, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan semangat dan juga peminjaman buku-buku, karena bantuan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
10. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan penyediaan fasilitas;
11. Kawan-kawan seperjuangan di Universitas Jember terutama kawan-kawan semua angkatan di Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya angkatan 2005, yang telah membagi ilmu pengetahuan, membagi suka duka, inspirasi, dukungan, semangat kekeluargaan dan do'a;
12. Kawan-kawan seperjuangan di OPA Agem Karso SMA 1 GIRI Banyuwangi semua angkatan dan Komunitas SEGOTEMPONG Banyuwangi, yang telah memberikan motivasi, pencerahan, semangat kekeluargaan, do'a, inspirasi melalui diskusi lesehannya, membagi suka duka dan dukungan kepada penulis, tetap berkomitmen dan konsisten dijalur yang sudah menjadi kesepakatan bersama, SALAM ADIL DAN LESTARI!;
13. Kawan-kawan seperjuangan di HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Jember dan khususnya HMI Cabang Jember Komisariat Hukum yang telah membagi ilmu pengetahuan, memberikan kritik-saran, diskusi-diskusi dan gerakan kecil yang Insya Allah diberikan ridho oleh Allah SWT, memberikan dukungan, do'a, membagi suka duka bersama, dan meneguhkan semangat kekeluargaan. YAKIN USAHA SAMPAI! Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada

kawan-kawan GMNI, PMII, KAMMI, LMND, WALHI, JATAM, ICEL, KAPPALA Indonesia, FORSHAM UNAIR, KAU, dll yang telah memberikan masukan pemikiran dan pencerahan kepada penulis;

14. Kawan-kawan IMA HTN (Ikatan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara) : Amir, Revi, Taufik Madiun, Taufik Menwa, Sembodo, Rani, Novi, Ika, Mihwar, Maya, Viena, Maman, Joic, Feri Kuching, Feri Kancil, Haris, Wiwin, Mahfud dll yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;

15. Kawan-kawan KKM gelombang I tahun 2009 di Bagian Hukum Pemkab. Jember, Amir Mahmud, Revi Tidaryanto, Taufik Hidayat, dan Taufik Tri Handoko, terima kasih atas diskusi-diskusi kecilnya di warung Pemkab. Jember tak lupa penulis ucapan terima kasih kepada jajaran pegawai di Bagian Hukum Pemkab. Jember yang telah memberikan fasilitas untuk belajar dan mengembangkan diri kepada penulis pada saat KKM;

16. Kawan-kawan kos di Kaliurang 194 : Budj, Sindu, Barong, Firdaus bin Osok, Pratam, Taufik, dan Pendi. Tak lupa penulis ucapan terima kasih kepada Bapak/Ibu Joko beserta keluarga yang telah memberikan rasa kekeluargaan selama penulis menyelesaikan skripsi ini;

17. Kepada Om Widjanarko dan Tante Ifa sekeluarga yang selalu memberikan kehangatan dan rasa kekeluargaan selama penulis berkhidmat di Jember;

18. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberikan banyak bantuan, motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 24 Februari 2010

Penulis

## RINGKASAN

Unsur-unsur negara hukum setidaknya ada beberapa hal yaitu adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, adanya pengakuan/jaminan terhadap hak-hak asasi, dan adanya pemisahan kekuasaan negara/pembagian kekuasaan. Melalui perubahan ke 3 (tiga) UUD 1945 pada Pasal 24C ayat (1) yang kemudian dijelaskan secara rinci melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi maka Indonesia secara formal telah mempunyai Mahkamah Konstitusi. MK (Mahkamah Konstitusi) merupakan salah satu perwujudan riil bagaimana suatu negara menyikapi atas terbentuknya cita negara hukum. Indonesia merupakan negara ke-78 sebagai negara yang mempunyai Mahkamah Konstitusi di dunia dan MKRI (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia) merupakan MK pertama yang dibentuk pada Abad ke-20.

Kedudukan dan peranan Mahkamah Konstitusi berada pada posisi strategis dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Kehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia merupakan keniscayaan atau keharusan konseptual, yang menurut sifatnya bahkan dapat dikatakan paradigmatis, sebagai akibat dilakukannya perubahan fundamental terhadap UUD 1945. Sebab, perubahan tersebut telah mengubah secara mendasar penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) dan sekaligus negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Keberadaan Mahkamah Konstitusi sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Oleh karena itu, selain sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*), MK juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi (*the sole intrepeter of constitution*). Bahkan, Mahkamah Konstitusi juga merupakan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*).

Untuk melakukan kontrol yudisial, maka lembaga peradilan adalah pilihannya. Kontrol yudisial salah satunya yaitu pengujian peraturan perundangan, hal ini juga dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan. Bahkan Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan diberi kewenangan penuh untuk

menguji peraturan perundang-undangan mulai dari tingkatan terendah sampai yang tertinggi. Perlunya kontrol yudisial dalam sistem ketatanegaraan disuatu negara merupakan salah satu bentuk *check and balances* sehingga dapat terjadi keseimbangan antar lembaga negara yang akhirnya akan dapat dengan mudah mewujudkan cita-cita atau tujuan negara tersebut (baik Indonesia maupun Afrika Selatan).

Metode penelitian meliputi tipe penelitian yuridis-normatif, pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) serta *legal principle approach* (asas-asas hukum). Sumber bahan hukum, penyusunan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang dajukan hingga sampai pada kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut : Pertama, mengenai hak uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia dikenal ada 2 (dua) jenis sistem pengujian peraturan perundang-undangan. Pertama adalah sistem pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang berada di bawah otoritas Mahkamah Konstitusi; dan Kedua adalah sistem pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, yang berada di bawah otoritas Mahkamah Agung. Di Afrika Selatan, pengujian peraturan perundang-undangan semua berada di bawah otoritas Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan sepenuhnya, sehingga dapat meminimalisir akan adanya pertentangan kewenangan dan putusan antar lembaga penguji peraturan perundang-undangan. Kedua, bahwa untuk mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan menangani perkara-perkara konstitusi dan ketatanegaraan tertentu. Sedangkan Mahkamah Konstitusi Republik Afrika Selatan merupakan satu-satunya lembaga kekuasaan kehakiman yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusional Ketiga, konsep pengujian peraturan perundang-undangan di Indonesia berada di bawah otoritas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

perlu adanya konsep tingkatan peradilan mengenai pengujian peraturan perundang-undangan, dan Mahkamah Konstitusi juga menjadi lembaga peradilan yang menangani banding atas perkara konstitusional.

Saran penulis, Pertama, perlu diadakan sentralisasi pengujian peraturan perundang-undangan di bawah otoritas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kedua, perlu juga memasukkan konsep Mahkamah Konstitusi yang bertingkat seperti yang terjadi di MK Afrika Selatan. Ketiga, kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia perlu ditambah lagi dengan konsep pengujian *beschicking* dan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menjadi peradilan tingkat banding atas perkara khusus yang menyangkut konstitusional

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Halaman Sampul Depan .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	ii
Halaman Motto .....	iii
Halaman Persembahan .....	iv
Halaman Pernyataan .....	v
Halaman Prasyarat Gelar .....	vi
Halaman Persetujuan .....	vii
Halaman Pengesahan .....	viii
Halaman Penetapan Panitia Ujian .....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih .....	x
Halaman Ringkasan .....	xiii
Halaman Daftar Isi .....	xvi
Halaman Daftar Tabel .....	xviii
Halaman Daftar Lampiran .....	xix

### **BAB 1. PENDAHULUAN .....** 1

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penulisan .....	5
1.4.1 Tipe Penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.4.4 Analisis Hukum .....	8

### **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....** 9

2.1 Konstitusi .....	9
2.1.1 Pengertian Konstitusi .....	9
2.1.2 Pengertian Undang-Undang Dasar .....	11

2.2 Negara Hukum .....	13
2.2.1 Unsur Negara Hukum .....	13
2.2.2 Macam Negara Hukum .....	15
2.3 Sistem Hukum .....	16
2.3.1 Sistem Hukum Eropa Kontinental ( <i>Civil Law</i> ) .....	16
2.3.2 Sistem Hukum Anglo Saxon ( <i>Common Law</i> ) .....	18
2.4 Perbandingan HTN (Hukum Tata Negara) .....	19
2.5 Pengujian Peraturan Perundang-undangan .....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
3.1 Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Afrika Selatan .....	26
3.1.1 Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Indonesia .....	26
3.1.2 Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan .....	36
3.2 Pengujian Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UUD 1945 dan Konstitusi Afrika Selatan .....	43
3.2.1 Pengujian Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan UUD 1945 .....	43
3.2.2 Pengujian Peraturan Perundang-undangan Berdasarkan Konstitusi Afrika Selatan .....	50
3.3 Konsep Hukum Kedudukan dan Wewenang Pengujian Peraturan Perundang-undangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia..	54
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1 Kesimpulan .....	61
4.2 Saran .....	62

## **Daftar Bacaan**

## **Lampiran**

**DAFTAR TABEL**

3.1 Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi ..... 33

3.3 Perbandingan antara Mahkamah Konstitusi di Indonesia  
dan Afrika Selatan ..... 56

## **DARTAR LAMPIRAN**

*1. Constitution Of The Republic Of South Africa*